

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1991
TENTANG
PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUKSI DAN
PEREDARAN MAKANAN OLAHAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang memegang peranan penting dalam usaha meningkatkan kesehatan, dan kecerdasan masyarakat Indonesia;
 - b. bahwa masyarakat perlu dilindungi terhadap produksi dan peredaran makanan olahan yang tidak memenuhi syarat terutama dari segi mutu, kesehatan, keselamatan, dan keyakinan agama;
 - c. bahwa untuk mencapai hal tersebut perlu dilakukan peningkatan pembinaan dan pengawasan kegiatan produksi, peredaran dan/atau pemasaran makanan olahan yang dilakukan secara terus-menerus dan terkoordinasi;
- Mengingat:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada:
1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 2. Menteri Dalam Negeri;
 3. Menteri Kesehatan;
 4. Menteri Perindustrian;
 5. Menteri Pertanian;
 6. Menteri Perdagangan;
 7. Menteri Agama;
 8. Para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I.

Untuk

PERTAMA: Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mengkoordinasikan peningkatan usaha-usaha pembinaan dan pengawasan produksi dan peredaran makanan olahan yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan, serta menetapkan ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaannya.

KEDUA: Koordinasi peningkatan usaha-usaha pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, meliputi sinkronisasi kebijakan, penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan, dan pengendaliannya.

- KETIGA: Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, dan Menteri Perdagangan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menetapkan pengaturan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan produksi makanan olahan serta peredarannya sesuai dengan kebijakan terpadu sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sehingga pemilihan bahan, proses pengolahan, pengemasan, penandaan/pemberian label serta peredaran dan atau pemasarannya benar-benar memenuhi persyaratan mutu, kesehatan, keselamatan, dan kejelasan kepada masyarakat dalam menentukan pilihan sesuai dengan keyakinan agamanya.
- KEEMPAT: Menteri Agama memberikan penyuluhan yang seluas-luasnya kepada umat beragama sehingga dapat menetapkan pilihan dengan benar terhadap produk makanan olahan yang sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing.
- KELIMA: Menteri Dalam Negeri memberikan petunjuk kepada para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I dalam membantu pelaksanaan pembinaan dan pengawasan produksi serta peredaran makanan olahan di wilayah masing-masing sesuai dengan Instruksi Presiden ini.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 1991
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1991